

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyumas

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Banyumas

Wilayah Kabupaten Banyumas terletak dibagian Barat Daya provinsi Jawa Tengah yang memiliki berjuta keindahan alam. Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km² atau sama dengan 132.759,56 ha dengan keadaan wilayah pegunungan yang dapat digunakan sebagai pertanian dan sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan perkebunan. Banyumas memiliki iklim tropis yang terletak di lereng Gunung Slamet dengan sejuta kekayaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Banyumas. Kabupaten Banyumas menjadi Kabupaten yang paling strategis karena Banyumas merupakan daerah pusat segala bidang seperti ekonomi, pemerintahan dan jalur transportasi seperti jalur kereta api dan jalan raya.

Kabupaten Banyumas memiliki 27 Kecamatan, 301 desa, 30 kelurahan, 1.975 RW dan 9.862 RT yang dalam sistem kependudukannya Banyumas memiliki banyak usia produktif yang dapat meningkatkan produktivitas penduduk untuk menunjang kemajuan masyarakat. Kabupaten Banyumas menjadi wilayah yang memiliki sejuta kekayaan alam dan keberagaman budaya yang menarik menjadi kawasan yang stategis karena memiliki banyak peran mulai dari lapangan pekerjaan ataupun sistem pemerintahan.

Berdasarkan gambar 2.1 dibawah disajikan gambar peta Kabupaten Banyumas yang terbagi menjadi beberapa wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes, KabupatenPurbalingga, Kabupaten Cilacap, dan Kab. Kebumen.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Banyumas



Sumber: (Mandala, 2023)

Kabupaten Banyumas memiliki keberagaman wisata mulai dari wisata alam, wisata religi sampai wisata pendidikan seperti museum. Dengan ini pemerintah daerah telah berupaya untuk mengembangkan Banyumas menjadi kabupaten yang dikenal dengan daerah wisatanya sehingga pemerintah berusaha menciptakan wisata yang lebih menarik dan bermanfaat. Tidak hanya itu Kabupaten Banyumas juga menawarkan wisata budaya sehingga dapat digunakan sebagai media pendidikan dan diharapkan mampu mengenalkan

budaya banyumasan kepada masyarakat.

2.1.2 Kondisi Sosial Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas merupakan kabupaten yang memiliki kondisi sosial budaya yang berasal dari diri atau adat istiadat dari masing-masing kelompok yang memiliki ciri khas tersendiri. Masyarakat kabupaten Banyumas memegang teguh prinsip gotong-royong, toleransi, rukun antar sesama dan senantiasa mengedepankan tata krama. Kondisi wilayah yang sangat luas membuat Kabupaten Banyumas memiliki keberagaman adat dan tata krama. Hal ini yang menyebabkan Banyumas masih kental dengan tradisi yang turun-temurun. Kabupaten Banyumas memiliki jumlah penduduk mencapai 17,7 juta jiwa yang disajikan pada tabel 2.1 jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Banyumas.

Tabel 2 1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	Lumbir	25151	24,719	49870
	Wangon	42291	41,404	83695
	Jatilawang	33465	32,966	66431
	Rawalo	26690	26,157	52847
	Kebasen	34006	33,134	67140
	Kemranjen	36711	35,672	72383
	Sumpiuh	29157	28,560	57717

	Tambak	25136	25,022	50158
	Somagede	18728	18,812	37540
	Kalibagor	28642	28,158	56800
	Banyumas	26458	26,420	52878
	Patikraja	30347	30,290	60637
	Purwojati	18621	18,360	36981
	Ajibarang	51904	50,422	102326
	Gumelar	27015	26,334	53349
	Pekuncen	38292	37,284	75576
	Cilongok	63196	61,488	124684
	Karanglewas	34118	33,151	67269
	Kedungbanteng	31162	30,609	61771
	Baturraden	26871	26,643	53514
	Sumbang	47182	45,978	93160
	Kembaran	41383	40,354	81737
	Sokaraja	44672	44,512	89184
	Purwokerto Selatan	36046	36,258	72304
	Purwokerto Barat	26153	26,649	52802
	Purwokerto Timur	26909	27,676	54585
	Purwokero Utara	24389	25,191	49580
	Total	894695	882223	1776918

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas)

Jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas semakin tahun akan semakin pesat dengan kepadatan penduduk yang terus bertambah. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang kian besar karena penduduknya setiap tahun akan mengalami pertumbuhan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya yaitu kecamatan Cilongok, namun pusat kota dan pusat pemerintahan berada di Purwokerto. Dalam banyaknya jumlah penduduk masih banyak penduduk yang belum mendapatkan pekerjaan karena minimnya lapangan kerja yang tersedia untuk masyarakat terutama masyarakat dengan keterbatasan khusus. Sehingga peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan ekonomi dan sosial terutama dalam memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat.

2.1.3 Kondisi Sebaran Penyandang Disabilitas di Kabupaten Banyumas

Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2020 Kabupaten Banyumas merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk padat sebanyak 17,7 juta jiwa yang diantaranya terdapat berbagai kelompok umur jenis kelamin dan kelompok rentan. Kabupaten Banyumas memiliki kelompok umur produktif hasil dari bonus demografi yang terjadi sehingga Kabupaten Banyumas berpotensi untuk memajukan kesejahteraan Kabupaten Banyumas. Diantara banyaknya penduduk yang ada di Kabupaten Banyumas terdapat berbagai penduduk dengan kondisi rentan seperti kelompok lansia dan penyandang disabilitas. Kabupaten Banyumas memiliki jenis disabilitas yang beragam sehingga membutuhkan peran serta

pemerintah dalam melindungi hak dan kewajibannya. Berikut data penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Banyumas tahun 2021:

Tabel 2. 2 Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas di Kabupaten Banyumas

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
1.	Tuna Netra (<i>Blind</i>)	263
2.	Tuna Rungu (<i>Deaf</i>)	179
3.	Tuna Wicara (<i>Mute</i>)	183
4.	Tuna Rungu-Wicara (<i>Deaf-Mute</i>)	231
5.	Tuna Daksa (<i>Physically Disable</i>)	255
6.	Tuna Grahita (<i>Mental Disorder</i>)	269
7.	Tuna Laras (<i>Post-Madness</i>)	234
8.	Tuna Eks Sakit Kusta (<i>Post-Leprosy</i>)	11
9.	Tuna Ganda (<i>Physical-Mental Disabilities</i>)	59
	TOTAL	1.684

(Sumber: BPS Jawa Tengah)

Dari sumber data diatas terlihat bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas memiliki jumlah yang banyak. Bupati Banyumas menyebutkan bahwa Kabupaten Banyumas memiliki jumlah penyandang disabilitas sebanyak 1.235 pertahun 2020 yang dianggap rentan dalam permasalahan sosial. Banyak dari

penyandang disabilitas yang tidak memiliki pekerjaan sehingga mereka tidak mampu menghidupi kebutuhan sehari-hari sehingga banyak dari mereka yang memilih untuk tujuun kejalan untuk mengemis, mengamen dan menciptakan baru di Kabupaten Banyumas. Dari munculnya permasalahan yang ada pemerintah bekerjasama dengan berbagai mitra untuk menangani permasalahan penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas dengan memberikan arahan dan petunjuk agar para penyandang disabilitas mampu menyalurkan kemampuan yang mereka miliki.

Kabupaten Banyumas memiliki paguyuban penyandang disabilitas Banyumas yang merupakan komunitas penyandang disabilitas. Didalam komunitas tersebut terdapat beberapa macam penyandang disabilitas seperti tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa, *celebral palsy* (CP) dan penyakit langka. Dalam komunitas ini terbagi menjadi dua paguyuban yang pertama Paguyuban Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Paguyuban Peduli Disabilitas Ganda (PPDG) Kabupaten Banyumas Dimana (PPDI) mencakup semua jenis disabilitas kecuali disabilitas *celebral palsy* dan penyakit langka dimana disabilitas ini dipegang oleh Paguyuban Peduli Disabilitas Ganda (PPDG). PPDG merupakan paguyuban yang dibentuk pada tanggal 13 September 2020 oleh kelompok relawan kowbassciber. Kowbassciber merupakan perkumpulan relawan Banyumas yang ingin membantu penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok rentan yang membutuhkan bantuan. Melalui paguyuban ini penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas memiliki keluarga baru dan semangat baru untuk menjalani kehidupan seperti masyarakat normal pada umumnya. Tidak hanya itu paguyuban ini dijadikan sebagai wadah bagi mereka yang

mengalami kesulitan sehingga dapat berdampingan saling membantu sama lain. Komunitas ini terdiri atas berbagai usia mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Tujuan dari adanya paguyuban ini yaitu untuk menjalin silaturahmi sesama penyandang disabilitas di Banyumas dan dapat menyalurkan bantuan dari relawan yang baik hati memberikan donasi untuk meringankan beban dari orangtua seperti membeli popok ataupun kebutuhan sehari-hari.

Bupati Banyumas Ahmad Husein menciptakan Inovasi Gerbang Penyandang Disabilitas (GENDIS) dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsospermades) yang memasukin Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional. Anggaran inovasi ini dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengajak masyarakat disabilitas untuk bersama-sama berpartisipasi menciptakan sesuatu yang baru. Kurangnya dana yang tersedia menyebabkan pemerintah membutuhkan kerjasama dengan beberapa pihak agar dapat menambah pendanaan berjalannya inovasi tersebut (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2020).

Penyandang disabilitas memiliki keterbatasan untuk mencari pekerjaan terlebih lagi banyak masyarakat dengan usia produktif yang membutuhkan pekerjaan. Dengan adanya program inovasi dari pemerintah dengan memberikan program kemandirian, keterampilan, kewirausahaan dan pemberian modal agar penyandang disabilitas tidak lagi turun kejalan untuk mengemis ataupun mengamen. Gendis memberikan hal baru bagi penyandang disabilitas yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan, sektor privat, dan pendamping disabilitas. Program ini dilakukan untuk membantu memperbaiki kebiasaan penyandang disabilitas untuk terus mandiri dan lebih produktif

(Ningrum, 2020)

2.2 Gambaran Umum Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas

2.2.1 Profil Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas

Mal Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia merupakan pelayanan publik satu pintu yang terinspirasi dari pelayanan publik luar negeri. Sebelum adanya mal pelayanan publik di Kabupaten Banyumas seluruh pelayanan perizinan dan non-perizinan tidak dalam satu lokasi melainkan disesuaikan dengan dinas terkait. Contohnya dalam alur pembangunan izin bangunan masyarakat membutuhkan berbagai dinas yang terkait seperti dinperkim, dinas pembangunan umum, dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang membutuhkan waktu yang lama. Sehingga pemerintah berinisiatif untuk membangun mal pelayanan publik satu pintu dimana segala pelaksana pelayanan publik dijadikan dalam satu gedung.

Dalam penilaian kinerja pemerintah daerah, Kabupaten Banyumas dianggap layak untuk dibangun Mal Pelayanan Publik sehingga mereka telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) dengan menandatangani MoU untuk meningkatkan sumber daya aparatur negara dalam rangka penguatan kelembagaan serta peningkatan sumber daya aparatur. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang telah diresmikan

sebanyak 14 MPP yang sudah dapat beroperasi dengan baik. Pembentukan Mal Pelayanan Publik bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan keamanan dan kenyamanan dalam memperoleh pelayanan. Tidak hanya itu masyarakat mampu merasakan manfaat lain dari peningkatan daya saing global dalam hal kemudahan berusaha di Indonesia (Anwar, 2018).

Mal Pelayanan Publik merupakan pelayanan terpadu generasi ketiga yang dianggap sebagai langkah pembaruan dalam sistem administrasi di Indonesia. Mal pelayanan publik merupakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik dalam satu tempat meliputi penyediaan layanan barang, jasa atau administrasi yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. MPP memadukan pelayanan pusat dan saerah hingga BUMN atau swasta untuk membuat pelayanan yang terpadu sehingga lebih cepat, efektif dan efisien. MPP merupakan bentuk generasi setelah adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Terpadu Satu Atap yang kemudian berevolusi dari PTSA berevolusi menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menjadi generasi kedua (Umam, 2020). Dengan adanya MPP ini justru memperluas PTSP yang sebelumnya, dimana lebih memberikan pelayanan yang lebih lengkap dan memberikan segala pelayanan dalam satu pintu atau satu gedung.

Munculnya Mal Pelayanan Publik menjadikan hal baru bagi sistem pelayanan publik di Indonesia. Mulai dari stuktur dan prosedur birokrasi yang berbelit-belit hingga menjadi pelayanan yang tepat waktu. Cara-cara yang telah ditentukan oleh pemerintah ini dalam membangun Mal Pelayanan Publik memiliki

standar operasional prosedur yang bersamaan dengan fasilitas teknologi informasi yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik merupakan bentuk strategis yang dilakukan pemerintah yang tentunya ditemukan berbagai kendala dalam memberikan pelayanan administrasi mulai dari pelayanan perizinan ataupun non-perizinan.

Mal pelayanan publik Kabupaten Banyumas yang beralamat di Jl. Dr. Angka No. 45 Karangobar, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah merupakan salah satu lembaga pemerintahan tingkat daerah yang mempunyai beberapa hak istimewa yang telah diatur dalam undang-undang dan turun menjadi peraturan di Kabupaten Banyumas. Dalam menjalankan tugasnya, MPP berkaitan langsung dengan kebijakan khususnya kebudayaan yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas dimana Mal Pelayanan Publik sendiri berada dibawah operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang beralamat di Jl. Jenderal Soedirman No. 540 Purwokerto.

2.2.2 Tugas dan Fungsi Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas

Mal pelayanan publik memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan di bawah lingkup pemerintah pusat atau daerah yang menawarkan pelayanan publik BUMN atau BUMS kepada masyarakat. Berikut tugas dan fungsi dari mal pelayanan publik:

- a) Tugas Sub Unit Tata Usaha

Tugas Sub Unit Tata Usaha yang pertama yaitu merancang berbagai kegiatan yang ada di Mal Pelayanan Publik seperti kegiatan pelayanan urusan administrasi, surat menyurat dan mengatur arsip dokumen. Selain itu sub tata usaha juga memiliki tugas untuk membina keberjalanan kelembagaan dan pelaksanaan pelayanan publik supaya dapat berjalan sesuai dengan penyusunan laporan pelaksanaan tugas seperti penyusunan perlengkapan dan peralatan kantor.

b) Tugas Sub Unit Program dan Informasi

Unit program dan informasi memiliki tugas memproses berbagai bentuk pengaduan dari masyarakat seperti pengaduan keberjalanan program pelayanan publik. Unit ini juga memberikan pelayanan berupa informasi dan publikasi dengan tujuan memberikan kemudahan informasi kepada masyarakat dan memonitoring berbagai kerja aplikasi yang telah dikeluarkan. Hasil evaluasi kerja juga bagian dari tugas sub unit program dan informasi seperti evaluasi laporan pelaksanaan tugas. Kepala DPMPTSP dapat memberikan berbagai tugas lain untuk dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

c) Tugas Sub Unit Pelayanan

Dalam menjalankan tugasnya sub unit pelayanan memiliki tugas antara lain mengelola pelayanan loket mulai dari loket penerimaan hingga loket pengambilan kasir atau bank sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di dalam Mal Pelayanan Publik terdapat banyak sekali pelayanan publik

yang dapat ditawarkan sehingga membutuhkan pengawasan dalam proses pelayanan publik. Pengawasan tersebut dapat berupa kerjasama antar beberapa pegawai untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Tugas selanjutnya yang dimiliki oleh sub unit pelayanan yaitu memberikan evaluasi pelaksanaan tugas yang telah dikerjakan selama memberikan pelayanan. Setiap keberhasilan pelayanan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga kualitas pelayanan dapat mencapai kepuasan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Mal Pelayanan Publik memiliki fungsi merencanakan pelayanan perizinan atau non-perizinan berupa rekomendasi atau surat keterangan. Pelayanan perizinan dan non-perizinan tersedia dengan beberapa macam pelayanan yang tersedia dalam satu pintu dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Fungsi selanjutnya yaitu adanya kerjasama atau koordinasi dengan SKPD lain mengenai standar pelaksanaan pelayanan perizinan ataupun non-perizinan. Mal Pelayanan Publik juga menjalankan pelayanan dengan memberikan publikasi dan informasi dalam tatasaha dan rumah tangga. Tugas dan fungsi Mal Pelayanan Publik sebenarnya saling berkaitan satu sama lain karena keduanya memiliki kewajiban untuk memantau keberjalanan pelayanan publik serta membuat laporan pelaksanaan tugas secara terstruktur.

2.2.3 Fasilitas Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas

a. Counter Pelayanan

Counter pelayanan yang disediakan oleh Mal Pelayanan Publik didasarkan pada tugas dan fungsi mereka masing-masing. Setiap Organisasi Perangkat Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang ditugaskan di mal pelayanan publik diberikan fasilitas yang sama berupa gerai untuk memudahkan masyarakat dalam membedakan pelayanan publik.

b. Ruang Laktasi

Ruang laktasi biasanya digunakan oleh pegawai atau masyarakat yang sedang melakukan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik untuk menyusui. Fasilitas ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

c. Multifunction Room

Mal pelayanan publik memberikan fasilitas multifunction room yang digunakan sebagai ruang multifungsi yang dapat digunakan sebagai ruang rapat ataupun hal lain dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

d. Playground (Tempat Bermain Anak)

Sebagai tempat penyediaan pelayanan publik, mal pelayanan publik menyediakan playground sebagai tempat bermain anak. Penyediaan

fasilitas ini juga termasuk kedalam sarana penting untuk menunjang kualitas pelayanan publik.

e. Fasilitas Disabilitas

Fasilitas disabilitas disediakan oleh Mal Pelayanan Publik sebagai bentuk implementasi peraturan pemerintah mengenai sarana dan prasarana pada penyedia pelayanan publik. Fasilitas disabilitas menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pelayanan publik.

f. Ruang Rapat

Ruang rapat dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan fasilitas penting yang digunakan oleh pegawai mal pelayanan publik untuk mendiskusikan permasalahan pelayanan publik. Tidak hanya itu ruang rapat juga dapat digunakan sebagai pelaksanaan agenda seperti pertemuan formal, pelatihan dan berbagai acara lainnya.

g. Pojok Baca atau Perpustakaan Publik

Pojok baca merupakan fasilitas perpustakaan publik yang disediakan oleh mal pelayanan publik untuk masyarakat penerima pelayanan sebagai tempat membaca buku sembari menunggu antrian. Perpustakaan publik sangat bermanfaat terutama pada tempat pelayanan publik.

2.2.4 Jenis-Jenis Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas

Mal pelayanan publik menyediakan berbagai jenis pelayanan dari berbagai pelaksana pelayanan publik yang berasal dari unsur Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. dalam pelaksana pelayanan publik ini terdapat unsur ekstern/instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penataan jenis-jenis pelayanan publik perlu diperhatikan guna menjamin keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari masing-masing instansi dalam melakukan tata hubungan kerja. Dalam menjalankan pelayanan publik kepada masyarakat setiap membutuhkan kerjasama antar sesama unit instansi agar mampu berjalan sesuai dengan perannya masing-masing. Berdasarkan tabel 3 dibawah menyajikan tugas dan fungsi dari berbagai pelaksana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas.

a. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan dinas yang mengatur urusan pemerintahan pada bidang Tata Lingkungan, Pengendalian Lingkungan Hidup, Sampah dan Bidang Ruang Terbuka Hijau. Pada penyediaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik, DLH tidak menyediakan seluruh pelayanan yang ada namun memberikan hanya beberapa jenis pelayanan tertentu seperti menyediakan pelayanan berupa pelaksanaan kebijakan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), pelaksanaan kebijakan mengenai Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), pelaksanaan kebijakan mengenai Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

(SPPL) DAN pelaksanaan kebijakan mengenai Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).

b. Kementerian Agama

Kementerian agama hadir dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Banyumas dengan beberapa pelayanan publik seperti konsultasi pendaftaran nikah, sertifikat produk halal, ijin pondok pesantren, zakat dan wakaf, haji dan umroh dan izin mendirikan madrasah.

c. Kantor Imigrasi Kelas II TI Cilacap

Kantor imigrasi Kelas II TI Cilacap ikut serta dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik di MPP dengan memberikan pelayanan seperti izin kunjungan tahanan, izin tinggal terbatas, izin tempat tinggal, izin masuk atau keluar negara dan berbagai PNBK Keimigrasian lainnya.

d. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

BP2MI memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada calon imigran Indonesia yang akan berangkat kerja ke luar negeri. Dengan adanya BP2MI maka masyarakat yang telah mendaftarkan diri akan dilindungi dan memiliki hak untuk melakukan aduan Pekerja Migran Indonesia apabila terjadi sesuatu dalam proses bekerja. Salah satu pelayanan yang disediakan yaitu Verifikasi Dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), PAP CPMI, Pembuatan ELEKTRONIK Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (e-KTKLN)

e. Gerai Prov Jateng

Gerai prov Jateng biasanya melayani berbagai izin seperti pertambangan, izin

kelistrikan, izin trayek, izin Cabang PAK, Pengakuan Perdagangan Besar, PBK Cabang dan API-P & API-U

f. BPJS dan BPJS Ketenagakerjaan

BPJS memberikan pelayanan berupa pembayaran asuransi kesehatan yang dibayarkan melalui pegawai yang bertugas. Dalam pembagian tugas di Mal Pelayanan Publik tidak setiap hari melainkan dihari-hari tertentu saja. Contoh pelayanan lain yang disediakan yaitu Pelayanan Pendaftaran peserta Pekerja Penerima Upah (Kepesertaan Badan Usaha) dan Pelayanan Pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyediakan pelayanan seperti Pendaftaran peserta Penerima Upah, Pendaftaran peserta Pekerja Bukan Upah, Pembayaran iuran peserta Sektor Jasa Konstruksi dan Pencetakan Kartu Kepesertaan Pekerja Migran Indonesia

g. Dinas Perhubungan (DISHUB)

Dinas Perhubungan memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di mal pelayanan publik kabupaten Banyumas berupa analisis dampak lalu lintas (Andalalin) yang merupakan dampak dari kegiatan atau usaha tertentu yang akan digambarkan dalam bentuk dokumen perencanaan pengaturan lalu lintas.

h. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

BPOM yang bertugas di Mal Pelayanan Publik memiliki tugas memberikan pelayanan seperti izin edar obat, makanan ataupun skincare yang membutuhkan nomor pengawasan obat dan makanan agar dapat dijamin keamanannya. Izin

edar obat, Izin edar obat tradisional, Izin edar kosmetik, Izin edar suplemen makanan, Izin edar produk pangan.

i. Polresta Banyumas

Dalam keberjalanan pelayanan publik Polresta Banyumas menyediakan pelayanan berupa Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), Penerbitan Perpanjangan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Rekomendasi Surat, Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Pelayanan laporan kegiatan dan pengaduan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya Polresta Banyumas membagi tugas kepada pegawainya dengan sistem piket sehingga dalam sehari terdapat dua orang saja yang bertugas menjaga gerai tersebut.

j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)

Disdukcapil memiliki tugas memberikan pelayanan terhadap masyarakat seperti pelayanan pencatatan sipil karena hal yang paling utama dalam kehidupan bermasyarakat yaitu memiliki identitas. Dalam segala tugasnya disdukcapil tidak menyediakan seluruh pelayanannya di Mal Pelayanan Publik melainkan pelayanan tertentu saja seperti Verifikasi Data Kependudukan (LTSA-PTKLN)

k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Dalam menjalankan tugasnya DPMPTSP memiliki tugas menjalankan segala pelayanan perizinan yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti perizinan berusaha, izin mendirikan bangunan, izin pusat perbelanjaan, izin penelitian, izin perikanan dan berbagai macam perizinan lain yang menjadi tanggungjawab

dinas tersebut. Dalam tugasnya DPMPTSP juga menjadi bagian dari operasional yang mengurus secara langsung Mal Pelayanan Publik. Dalam hal ini, pegawai dpmtsp secara langsung membagi tugas untuk mengatur jalannya pelayanan yang ada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas.

l. Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas pekerjaan umum dan dinas perumahan dan kawasan permukiman memiliki tugas yang saling berkaitan dimana sama-sama memberikan pelayanan pendirian bangunan. Sebelum mendirikan sebuah bangunan, dinas perumahan dan kawasan permukiman bertugas memberikan izin kawasan contohnya dalam mendirikan usaha sebuah peternakan ayam. Pengusaha perlu meminta izin kepada dinperkim untuk mendirikan sebuah bangunan yang selanjutnya dilanjutkan kepada dinas pekerjaan umum lebih tepatnya dalam adnace planiing atau tata ruang dalam plan perumahan.

m. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Bapenda menyediakan pelayanan kepada masyarakat berupa pembayaran pajak yang perlu dibayarkan oleh masyarakat contohnya dalam mendirikan sebuah reklame. Di Mal Pelayanan Publik bapenda menyediakan pelayanan berupa pembayaran pajak reklame yang sebelumnya telah izin kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Banyumas.